



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG
DENGAN
BLUD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : PKS / 18 / IV / Ka / Rh.00 / 2019 / BNNK-BLL
NOMOR : 445 / 1845 / 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LAYANAN REHABILITASI
MEDIS LEMBAGA REHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH BAGI PECANDU,
PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini Selasa, Tanggal Enam Belas, Bulan April, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Singaraja, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I GEDE ASTAWA, SH, MH.

: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : KEP/129/II/KA/KP.02.00/2018/BNN tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional bertindak untuk dan atas nama BNN Kabupaten Buleleng, beralamat di Jalan Teleng Nomor 3 Singaraja dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 1 -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes. : Selaku Direktur BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jln. Ngurah Rai No. 30 Singaraja Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dalam hal ini khususnya bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat ;
2. **PIHAK KEDUA** adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Visi : Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Dengan Memberikan Pelayanan Berkualitas dan Profesional, dan Misi : (a). Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas melalui sumber daya yang profesional dan berorientasi kepada kebutuhan pasien ; (b). Mewujudkan rumah sakit jejaring dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan institusi pemerintah maupun swasta ; (c). Menjadi rumah sakit pusat rujukan wilayah Bali Utara dan sekitarnya, serta Motto : PRISMA (Peduli, Responsif, Integritas, Sentuhan, Mudah, Aman).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Layanan Rehabilitasi Medis Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng, dengan ketentuan sebagai berikut :



- 2 -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah ;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional ;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7) ;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ;
17. Instruksi Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng ;
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
20. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : 075 / 16 / KB / 2018 dan Nomor : MK / 45 / VI / 2018 / BNN tertanggal 18 Mei 2018 tentang Kerja Sama Percepatan Pengembangan Dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kemitraan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Buleleng SMILE yang Sejahtera, Mandiri, ter-Integrasi, Lestari dan ber-Etika serta bersih dari narkoba ;

- 4 -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan tindak lanjut pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi dalam rangka pelayanan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga dan layanan Instansi Pemerintah bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal :
 - a. Menetapkan lembaga-lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah yang memperoleh peningkatan kemampuan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan di lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah ;
 - b. Menentukan kriteria dan bentuk peningkatan kemampuan yang diberikan ke lembaga berdasarkan hasil pemetaan dan disesuaikan dengan NPSK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) peningkatan kemampuan dari lembaga rehabilitasi ;
 - c. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah ;
 - d. Memutuskan kerja sama peningkatan kemampuan layanan di Instansi Pemerintah pada tahun berjalan jika lembaga tidak menjalankan kewajibannya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal :
 - a. Mengakomodasi peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi di lembaga sesuai dengan kebutuhan lembaga ;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- b. Mendorong lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan program layanan rehabilitasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku disesuaikan dengan NPSK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) ;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kunjungan lapangan atau korespondensi.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal menerima peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi berupa :
- a. Dukungan layanan rehabilitasi, pasca rehabilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Peningkatan keterampilan SDM yang berkaitan dengan terapi dan rehabilitasi pada gangguan penggunaan narkotika ;
 - c. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi disesuaikan dengan NPSK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) ;
 - d. Merujuk jika kapasitas SDM, sarana dan prasarana tidak memenuhi untuk pelayanan terhadap klien yang membutuhkan fasilitas diluar fasilitas yang dimiliki.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal :
- a. Melaksanakan layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kapasitas layanan rehabilitasi yang tersedia;
 - d. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan wajib menyimpan bukti pengeluaran riil keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** ;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK** ;
- (3) Dalam hal paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lainnya yang berdampak kepada **PARA PIHAK** sehingga tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian atau secara keseluruhan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pihak berwenang ;
- (2) Dalam hal dari **PARA PIHAK** terkena peristiwa dala kategori keadaan memaksa, maka berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya dengan melampiri pernyataan tertulis dari pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut ;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan peninjauan kembali.

- 7 -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja ;
- (3) Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9



BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan ;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya ;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ;
- (4) Apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak dapat membuat ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Buleleng



aur
dr. GEDE ASTAWA, SH, MH.
AKBP. NRP. 66060006

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Buleleng


[Signature]
dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
NIP. 19620204 198711 1 002

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
